



PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 01 April 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo. DOMISILI. Barengkrajan Kavling Madu Bronto Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo (Kos di Ruko), Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **MANSUR, S.H.** yang beralamat di Perumahan Florencia Regency CF-10 Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2020, Yang Terdaftar Di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Tanggal 04 Januari 2021 Nomor: 99/Kuasa/11/2021/PA.Sda., sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 25 Oktober 1974, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 11 Januari 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 11 Januari 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 hal, Put. No. 137/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah menikah pada tanggal 05 Juni 2003 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 180/17/VI/2003.
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di Kabupaten Sidoarjo
3. Bahwa selama perkawinan tersebut **Penggugat** dan **Tergugat** dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK I, Perempuan** Umur 16 Tahun
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** berjalan tentram, bahagia dan harmonis, akan tetapi sejak awal Tahun 2018 yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mulai muncul disebabkan karena **Tergugat** menuduh **Penggugat** selingkuh, akan tetapi ketika **Penggugat** berusaha membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidak benar, **Tergugat** tidak mau tau, **Tergugat** menuduh **Penggugat** menggunakan uang toko bangunan untuk keperluan pribadi **Penggugat**, padahal tuduhan tersebut tidak benar, Nafkah yang diberikan **Tergugat** tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga **Penggugat** harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, **Penggugat** sakit hati dengan perkataan ayah kandung **Tergugat** yang mengatakan bahwa **Tergugat** masih bisa mendapatkan pasangan yang lebih baik dari **Penggugat** di depan orangtua **Penggugat** dan saudara-saudara **Penggugat** di Tulungagung.
5. Bahwa sejak Februari 2019 yang lalu, perselisihan dan pertengkaran antara **Penggugat** dan **Tergugat** tersebut memuncak, hingga sulit dirukunkan lagi, hingga akhirnya Februari 2019 yang lalu **Penggugat** memutuskan untuk keluar rumah dan bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo. Dengan demikian **Penggugat** dan **Tergugat** sudah pisah rumah + 1 Tahun 10 Bulan.

Hal 2 dari 12 hal, Put. No. 137/Pdt.G/2021/PA.Sda



6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat**.

7. Bahwa **Penggugat** bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan cerai tersebut.

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**.
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro dari **Tergugat** (**TERGUGAT**) terhadap **Penggugat** (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan kepada **Penggugat** untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 14 Januari 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal 3 dari 12 hal, Put. No. 137/Pdt.G/2021/PA.Sda



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Agama Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung, Nomor 180/17/VI/2003 Tanggal 05 Juni 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor Induk Kependudukan [REDACTED] tanggal 30 April 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Kabupaten Tulungagung

Di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Adik kandung Penggugat
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah memiliki anak bernama Anak I, umur 16 tahun
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, akan tetapi ketika Penggugat berusaha

Hal 4 dari 12 hal, Put. No. 137/Pdt.G/2021/PA.Sda



membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidak benar, Tergugat tidak mau tau, Tergugat menuduh Penggugat menggunakan uang toko bangunan untuk keperluan pribadi Penggugat, padahal tuduhan tersebut tidak benar, Nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan Penggugat sakit hati dengan perkataan ayah kandung Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat masih bisa mendapatkan pasangan yang lebih baik dari Penggugat di depan orangtua Penggugat dan saudara-saudara Penggugat di Tulungagung.

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 10 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto

Di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Teman Penggugat
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah memiliki anak bernama Anak I, umur 16 tahun
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, akan tetapi ketika Penggugat berusaha membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidak benar, Tergugat tidak mau tau, Tergugat menuduh Penggugat menggunakan uang toko bangunan untuk keperluan pribadi Penggugat, padahal tuduhan tersebut tidak benar, Nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup

Hal 5 dari 12 hal, Put. No. 137/Pdt.G/2021/PA.Sda



untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan Penggugat sakit hati dengan perkataan ayah kandung Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat masih bisa mendapatkan pasangan yang lebih baik dari Penggugat di depan orangtua Penggugat dan saudara-saudara Penggugat di Tulungagung.

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 10 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan kembali;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap kepada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (persona standi in judicio);

Hal 6 dari 12 hal, Put. No. 137/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tanggal 14 Januari 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ضالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, akan tetapi ketika Penggugat berusaha membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidak benar, Tergugat tidak mau tau, Tergugat menuduh Penggugat menggunakan uang toko bangunan untuk keperluan pribadi Penggugat, padahal tuduhan tersebut tidak benar, Nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan Penggugat sakit hati dengan perkataan ayah kandung Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat masih bisa mendapatkan pasangan yang lebih baik dari Penggugat di depan orangtua Penggugat dan saudara-saudara Penggugat di Tulungagung.

Hal 7 dari 12 hal, Put. No. 137/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa Oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat yakni Sulis Setyowati dan Winarto, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide pasal 147 HIR jo pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide pasal 170 HIR jo pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga

Hal 8 dari 12 hal, Put. No. 137/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri / diketahui sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, saksi-saksi, dan Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah memiliki seorang anak bernama Anak I, umur 16 tahun
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal Tahun 2018
3. Bahwa penyebab pertengkaran adalah dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, akan tetapi ketika Penggugat berusaha membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidak benar, Tergugat tidak mau tau, Tergugat menuduh Penggugat menggunakan uang toko bangunan untuk keperluan pribadi Penggugat, padahal tuduhan tersebut tidak benar, Nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan Penggugat sakit hati dengan perkataan ayah kandung Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat masih bisa mendapatkan pasangan yang lebih baik dari Penggugat di depan orangtua Penggugat dan saudara-saudara Penggugat di Tulungagung.
4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2019 Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dalam satu rumah tangga yang baik, sehingga berpisah hingga sekarang ini telah berjalan 1 tahun 10 bulan;

Hal 9 dari 12 hal, Put. No. 137/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa antara keduanya sejak berpisah tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;

6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعوها لاذل القاضي بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الايداء مما لا يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي
عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

artinya :*"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Hal 10 dari 12 hal, Put. No. 137/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 365.000,00 (*tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Rusli M, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Nuraeni S., S.H., M.H. dan Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 11 dari 12 hal, Put. No. 137/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Nuraeni S., S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Rusli M, M.H.

Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	220.000,00
PNBP relas	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	365.000,00
(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)		

Hal 12 dari 12 hal, Put. No. 137/Pdt.G/2021/PA.Sda